



P U T U S A N
Nomor 277/PID.B/2014/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERWANSYAH Bin IBNU
Tempat lahir : Terbanggi Agung.
Umur/tgl.lahir : 36 tahun / 25 April 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Banjar Mulyo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Lepas
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014 ; .

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 8 Juli 2014 No. 277/Pen.Pid.B/2014/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 8 Juli 2014 No. 277/Pen.Pid/2014/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ERWANSYAH Bin IBNU beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ERWANSYAH Bin IBNU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" sebagaimana **Pasal 368 ayat (2) KUHP** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ERWANSYAH Bin IBNU** selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa **ERWANSYAH Bin IBNU** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2014, NO.REG.PERKARA : PDM-144/GS/06/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Erwansyah bin Ibnu** bersama-sama dengan **Saksi Ripto Anwar bin M. Haki, Saksi Sefri Imran als Endon** (yang perkaranya telah diputus lebih dulu) Heri dan Ridwan (yang saat ini masih belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 15 bulan Juli tahun 2013 sekira pukul 05.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Juli 2013 bertempat di Jalan Raya Lintas Sumatera tepatnya di depan Rumah Makan Cinta Manis depan penjual Lapak Sawo Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, **Telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pada waktu malam di jalan umum.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi **Dimas Sepriyanto** bersama saksi **Edwin** berkendara menggunakan truck melintas dari arah Menggala ke Tegineneng. Tepatnya di jalan Lintas Sumatera depan Rumah Makan Cinta Manis, truck yang dikendarai kedua saksi tersebut diberhentikan oleh terdakwa yang berkendara menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BE 4602 GH bersama saksi RIPTO dengan cara memepet truck dari arah kanan ;
- Selanjutnya terdakwa mengacungkan jari telunjuk kanan ke arah saksi Dimas Sepriyanto seraya mengatakan “**berhenti!..... Berhenti kamu!!**” ;
- Kemudian saksi Dimas Sepriyanto pun menghentikan mobil yang dikendarainya tidak jauh dari Rumah Makan Cinta Manis di jalan raya lintas sumatera Kecamatan Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Edwin untuk turun dari truck yang ditumpanginya dan saksi RIPTO pun menyuruh saksi Darwis Sepriyanto untuk turun ;
- Kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp 200.000,- kepada saksi Darwis Sepriyanto namun saksi Darwis Sepriyanto mengatakan kepada terdakwa “ **Saya ga ada duit** ”, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Darwis Sepriyanto “

‘Putusan. No. 277/Pid.B/2014/PN Gns. hal 2



masa tidak ada duit ” dan dijawab oleh saksi Darwis Sepriyanto “ kalo bisa dikurangi” ;

- Kemudian terdakwa memukul kepala saksi Darwis Sepriyanto dan saksi Edwin menggunakan tangan kosong. Lalu oleh karena merasa keselamatannya terancam, saksi Darwis Sepriyanto pun menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- kepada terdakwa sementara Ripto mengambil 1 buah Handphone Cross V5 dari saku baju saksi Darwis Sepriyanto sebagai jaminan agar saksi Darwis Sepriyanto menebusnya dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- sepulangnya saksi Darwis Sepriyanto dari mengantar muatan truck tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut, saksi Darwis Sepriyanto menderita kerugian sebesar ± 250.000,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. RIPTO ANWAR Bin M. HAKI

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dalam perkara ini sehubungan terdakwa telah meminta uang secara paksa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 05.00 Wib, di Jalan Raya Lintas Sumatera tepatnya di depan Rumah Makan Cinta Manis depan penjual Lapak Sawo Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama dengan saksi dan saksi Safri Imran meminta uang secara paksa kepada sopir mobil truk ;
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada sopir mobil truk yang berbeda dengan saksi dan selain itu juga saksi bersama dengan terdakwa dan Safri Imran juga menempelkan stiker yang berlogo “RG” demi keamanan mobil truk ; ;
- Bahwa selain mendapat uang, saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Safri Imran juga mendapat handphone ;
- Bahwa dari hasil meminta uang secara paksa tersebut, saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Safri Imran masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga meminta uang kepada sopir truk juga dalam waktu yang sama akan tetapi korbannya yang berbeda ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi baru kali ini meminta uang secara paksa kepada sopir truk ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;



Saksi II. SAFRI IMRAN Als ENDON Bin M. AMIN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dalam perkara ini sehubungan terdakwa telah meminta uang secara paksa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 05.00 Wib, di Jalan Raya Lintas Sumatera tepatnya di depan Rumah Makan Cinta Manis depan penjual Lapak Sawo Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama dengan saksi dan saksi Ripto meminta uang secara kepada sopir mobil truk ;
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada sopir mobil truk yang berbeda dengan saksi dan selain itu juga saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Ripto juga menempelkan stiker yang berlogo "RG" demi keamanan mobil truk ;;
- Bahwa selain mendapat uang, saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Ripto juga mendapat handphone ;
- Bahwa dari hasil meminta uang secara paksa tersebut, saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Ripto masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga meminta uang kepada sopir truk juga dalam waktu yang sama akan tetapi korbannya yang berbeda ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi baru kali ini meminta uang secara paksa kepada sopir truk ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena terdakwa melakukan meminta uang secara paksa kepada sopir mobil truk yang melintas yang bernama Darwis Sepriyanto ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 05.00 Wib, di Jalan Raya Lintas Sumatera tepatnya di depan Rumah Makan Cinta Manis depan penjual Lapak Sawo Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan meminta uang secara paksa tersebut bersama dengan saksi Ripto dan saksi Safri Imran ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ripto dan saksi Safri Imran meminta uang secara paksa tersebut dengan cara menghentikan mobil truk yang melintas dengancara melambatkan tangan kepada mobil truk yang melintas dan setelah berhenti kemudian saksi meminta uang kepada setiap sopir mobil dengan alasan untuk keamanan mobil dan menempelkan stiker "RG" di mobil truk ;
- Bahwa pada saat melakukan meminta uang tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor Supra X milik Ridwan dan berboncengan dengan Heri ;
- Bahwa terdakwa meminta uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sopir namun korban mengatakan kepada terdakwa "Saya ga ada duit",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban "*masa tidak ada duit*" dan dijawab oleh korban "*kalo bisa dikurangi*";

- Bahwa kemudian terdakwa memukul kepala korban dan saksi Edwin menggunakan tangan kosong, selanjutnya oleh karena merasa keselamatannya terancam, korban menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sementara saksi Ripto mengambil 1 (satu) unit Handphone Cross V5 dari saku baju korban sebagai jaminan agar korban menebusnya dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan meminta uang secara paksa kepada korban tidak ada izin dari korban ;
- Bahwa terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang di bantah ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena terdakwa melakukan meminta uang secara paksa kepada sopir mobil truk yang melintas yang bernama Darwis Sepriyanto ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 05.00 Wib, di Jalan Raya Lintas Sumatera tepatnya di depan Rumah Makan Cinta Manis depan penjual Lapak Sawo Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan meminta meminta uang secara paksa tersebut bersama dengan saksi Ripto dan saksi Safri Imran ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Ripto dan saksi Safri Imran meminta uang secara paksa tersebut dengan cara menghentikan mobil truk yang melintas dengancara melambatkan tangan kepada mobil truk yang melintas dan setelah berhenti kemudian saksi meminta uang kepada setiap sopir mobil dengan alasan untuk keamanan mobil dan menempelkan stiker "RG" di mobil truk ;
- Bahwa benar pada saat melakukan meminta uang tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor Supra X milik Ridwan dan berboncengan dengan Heri ;
- Bahwa benar terdakwa meminta uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sopir namun korban mengatakan kepada terdakwa "*Saya ga ada duit*", selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban "*masa tidak ada duit*" dan dijawab oleh korban "*kalo bisa dikurangi*";
- Bahwa benar kemudian terdakwa memukul kepala korban dan saksi Edwin menggunakan tangan kosong, selanjutnya oleh karena merasa keselamatannya terancam, korban menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sementara saksi Ripto mengambil 1 (satu) unit Handphone Cross V5 dari saku baju korban sebagai jaminan agar korban menebusnya dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

'Putusan. No. 277/Pid.B/2014/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan meminta uang secara paksa kepada korban tidak ada izin dari korban ;
- Bahwa benar terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal , maka Majelis Hakim akan memperimbangakan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 368 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang ;
4. Yang dilakukan di jalan umum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ERWANSYAH Bin IBNU yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Ripto dan saksi Safri Imran melakukan meminta uang secara paksa milik Darwis Sepriyanto pada hari Senin tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 05.00 Wib, di Jalan Raya Lintas Sumatera tepatnya di depan Rumah Makan Cinta Manis depan penjual Lapak Sawo Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ripto dan saksi Safri Imran meminta uang secara paksa tersebut dengan cara menghentikan mobil truk yang melintas dengancara melambatkan tangan kepada mobil truk yang melintas dan setelah berhenti kemudian saksi meminta uang kepada setiap sopir mobil dengan alasan untuk keamanan mobil dan menempelkan stiker “RG” di mobil truk. Bahwa pada saat melakukan meminta uang tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor Supra X milik Ridwan dan berboncengan dengan Heri, Bahwa terdakwa meminta uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sopir namun korban mengatakan kepada terdakwa “*Saya ga ada duit*”, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban “*masa tidak ada duit*” dan dijawab oleh korban “*kalo bisa dikurangi*”, Bahwa kemudian terdakwa memukul kepala korban dan saksi Edwin menggunakan tangan kosong, selanjutnya oleh karena merasa keselamatannya terancam, korban menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sementara saksi Ripto mengambil 1 (satu) unit Handphone Cross V5 dari saku baju korban sebagai jaminan agar korban menebusnya dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Ripto dan saksi Safri Imran melakukan meminta uang secara paksa milik Darwis Sepriyanto pada hari Senin tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 05.00 Wib, di Jalan Raya Lintas Sumatera tepatnya di depan Rumah Makan Cinta Manis depan penjual Lapak Sawo Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ripto dan saksi Safri Imran meminta uang secara paksa tersebut dengan cara menghentikan mobil truk yang melintas dengancara melambatkan tangan kepada mobil truk yang melintas dan setelah berhenti kemudian saksi meminta uang kepada setiap sopir mobil dengan alasan untuk keamanan mobil dan menempelkan stiker “RG” di mobil truk. Bahwa pada saat melakukan meminta uang tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor Supra X milik Ridwan dan berboncengan dengan Heri, Bahwa terdakwa meminta uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sopir namun korban mengatakan kepada terdakwa “*Saya ga ada duit*”, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban “*masa*



tidak ada duit ” dan dijawab oleh korban “ *kalo bisa dikurangi*”, Bahwa kemudian terdakwa memukul kepala korban dan saksi Edwin menggunakan tangan kosong, selanjutnya oleh karena merasa keselamatannya terancam, korban menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sementara saksi Ripto mengambil 1 (satu) unit Handphone Cross V5 dari saku baju korban sebagai jaminan agar korban menebusnya dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah Memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan yaitu terdakwa melakukannya dengan cara melakukan mengancam memecahkan kaca mobil menggunakan tangan kosong kepada para saksi korban agar menyerahkan uang, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan di jalan Umum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Ripto dan saksi Safri Imran melakukan meminta uang secara paksa milik Darwis Sepriyanto pada hari Senin tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 05.00 Wib, di Jalan Raya Lintas Sumatera tepatnya di depan Rumah Makan Cinta Manis depan penjual Lapak Sawo Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, yang mana tempat tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh setiap orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan di jalan umum ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.5. unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Ripto dan saksi Safri Imran melakukan meminta uang secara paksa milik Darwis Sepriyanto pada hari Senin tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 05.00 Wib, di Jalan Raya Lintas Sumatera tepatnya di depan Rumah Makan Cinta Manis depan penjual Lapak Sawo Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, yang mana tempat tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa bersama dengan saksi Ripto dan saksi Safri Imran melakukan meminta uang secara paksa dan diantara mereka terdapat pembagian tugas, dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pemerasan**” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 368 ayat (2) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya,



karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Darwis Sepriyanto ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat mempunyai masa depan yang lebih baik ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat

Mengingat, Pasal 368 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ERWANSYAH Bin IBNU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap didalam tahanan ;



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **25 September 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **ELVINA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh **ELINAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **ENDANG SUPRIADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.**

ELVINA, S.H., M.H.

2. **FIRLANA TRISNILA, S.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

ELINAR, S.H.